



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RIZKY FIRDAUS BIN FAHRULRAZI**;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Januari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekumpul Gg. Ridho Kel. Tanjung Rema Kec. Martapura, Kabupaten Banjar / Sebamban 1 Blok C RT 001 RW 001 Kel. Damar Indah, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/XII/Res.1.24/2023 tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan Kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl. Panglima Batur Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa M. RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI dari tempat kos kawannya di daerah Balitan, kemudian Terdakwa M. RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI menuju Lapangan Murdjani untuk nongkrong bersama Saksi M. AMIN (Dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA sesampai di Jl Panglima Batur dekat lapangan Murdjani, Terdakwa dan Saksi M. AMIN bertemu dengan kawan-kawan sembari diajak untuk minum keras. Saat Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman keras, ada orang yang tiba-tiba marah yang kemudian Terdakwa dan Saksi M. AMIN dipukul oleh orang tersebut. Saat itu Terdakwa mendekati Saksi M. AMIN untuk membantu meleraikan, namun Terdakwa juga ikut dipukul yang kemudian Terdakwa membela diri. Salah satu orang ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuka jaket yang Terdakwa gunakan saat itu, ternyata didalam jaket terdapat Pisau. Saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri untuk Terdakwa buang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb



- Kemudian beberapa saat kemudian, datang pihak Kepolisian dengan menggunakan mobil patroli langsung mengamankan Terdakwa M. RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm dengan tujuan Terdakwa untuk menjaga diri apabila ada yang mengganggunya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja tambang batu bara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gharis Alghiansyah Wibowo Bin Akhmad Kusyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal awalnya Saksi piket di Kantor Polsek Banjarbaru Utara kemudian ada laporan masyarakat tentang adanya keributan di Jalan Panglima Batur setelah itu Saksi Bersama rekan Saksi ke tempat tersebut dan ditempat tersebut terlihat banyak orang kumpul dan ada 2 (dua) orang yang diamankan yaitu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Amin karena membawa senjata tajam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.



Muhammad Amin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan Sdr. Muhammad Amin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dari taso yang dimodifikasi dengan panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh centimeter);
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Ade Arya Saputra Bin Syaipul Anshari (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan banyak orang ditempat tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui identitasnya masing masing, dan untuk senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah jenis pedang yang depannya runcing atau senjata tajam jenis penikam atau penusuk yang waktu itu tidak dilengkapi dengan kumpangya;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu Sdr. M RIZKY FIRDAUS Bin FAHRUL RAZI diamankan ada ditanyai oleh petugas ijin untuk membawa senjata tajam tetapi tidak bisa menunjukan surat ijin senjata tajam yang dibawanya tersebut, yang mana Terdakwa bekerja di tambang dan tidak memerlukan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut menjawab untuk mencari orang yang mengganggu pacarnya dan untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos,



Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar jam 03.00 Wita dari kos teman Terdakwa di daerah Balitan menuju ke Lapangan Murjani Bersama Muhammad Amin untuk nongkrong kemudian sekitar 04.30 Wita, Terdakwa tiba di Jalan Panglima Batur dekat dengan Lapangan Murjani ditempat tersebut Terdakwa dan Muhammad Amin bertemu teman-teman saya lalu diajak minum-minuman keras setelah itu ada seseorang yang marah-maraha lalu Terdakwa dipukuli kemudian Muhammad Amin mencoba meleraikan namun ikut juga di pukuli, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Amin diamankan warga karena dalam kondisi mabuk dan kepadatan membawa senjata tajam, selanjutnya datang pihak kepolisian ikut mengamankan Terdakwa dan Muhammad Amin kemudian Terdakwa dan Muhammad Amin beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Banjarbaru Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan Sdr. Muhammad Amin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dari taso yang dimodifikasi dengan panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023



sekitar jam 04.30 Wita di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar jam 03.00 Wita dari kos teman Terdakwa di daerah Balitan menuju ke Lapangan Murjani Bersama Muhammad Amin untuk nongkrong kemudian sekitar 04.30 Wita, Terdakwa tiba di Jalan Panglima Batur dekat dengan Lapangan Murjani ditempat tersebut Terdakwa dan Muhammad Amin bertemu teman-teman saya lalu diajak minum-minuman keras setelah itu ada seseorang yang marah-marah lalu Terdakwa dipukuli kemudian Muhammad Amin mencoba meleraikan namun ikut juga di pukuli, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Amin diamankan warga karena dalam kondisi mabuk dan kedapatan membawa senjata tajam, selanjutnya datang pihak kepolisian ikut mengamankan Terdakwa dan Muhammad Amin kemudian Terdakwa dan Muhammad Amin beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Banjarbaru Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan Sdr. Muhammad Amin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dari taso yang dimodifikasi dengan panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **M. Rizky Firdaus Bin Fahrulrazi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya uncing berikut sarungnya dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wita di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekitar jam 03.00 Wita dari kos teman Terdakwa di daerah Balitan menuju ke Lapangan Murjani Bersama Muhammad Amin untuk nongkrong kemudian sekitar 04.30 Wita, Terdakwa tiba di Jalan Panglima Batur dekat dengan Lapangan Murjani ditempat tersebut Terdakwa dan Muhammad Amin bertemu teman-teman saya lalu diajak minum-minuman keras setelah itu ada seseorang yang marah-marah lalu Terdakwa dipukuli kemudian Muhammad Amin mencoba meleraikan namun ikut juga di pukuli, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Amin diamankan warga karena dalam kondisi mabuk dan kedatangan membawa senjata tajam, selanjutnya datang pihak kepolisian ikut mengamankan Terdakwa dan Muhammad Amin kemudian Terdakwa dan Muhammad Amin beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Bnjarbaru Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan Sdr. Muhammad Amin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dari taso yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb



dimodifikasi dengan panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh centimeter), yang mana Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter) untuk menjaga diri, dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas senjata tajam tersebut, senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan pekerja tambang, dengan demikian unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizky Firdaus Bin Fahrulrazi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 20 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., M.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh M. SONE RIDHO RAHARJO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Firman Parendu Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IMANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjb